



# **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 21 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **RETRIBUSI JASA UMUM**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang tergolong sebagai Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881),
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai (Lembaran Daerah Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1999 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**dan**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
13. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.
18. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
19. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.

20. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
21. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disebut KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Akta Catatan Sipil adalah Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama, dan Akta Kematian bagi Warga Negara Republik Indonesia maupun bagi Warga Negara Asing yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
23. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
24. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
25. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional / sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan pihak swasta.
26. Bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan berjualan.
27. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
28. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
29. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
30. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
31. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

32. Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah atau penguji.
33. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
34. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
35. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
36. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelayakan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
37. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
38. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
39. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
40. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
41. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :
  - a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
  - b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Republik Indonesia;
  - c. Alat Berat, antara lain : Buldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, *crane*; serta
  - d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
42. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
43. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
44. Angkutan di perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan.

45. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan yang tidak pindah-pindah.
46. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
47. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
48. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Dokumen adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
49. Peta adalah gambar suatu objek dari unsur-unsur alam yang berada di atas dan di bawah permukaan bumi dan atau buatan manusia, yang dituangkan di atas suatu wadah yang menggunakan skala tertentu.
50. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar yang menggunakan skala.
51. Wilayah adalah wilayah dalam ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
52. Peta wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administrasi yang diturunkan dari peta dasar.
53. Peta tematik wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan data dan informasi tematik, seperti peta jalan, peta pemukiman dan lain-lain.
54. Peta Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten adalah peta wilayah Kabupaten yang menyajikan hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten.
55. Dokumen adalah data yang menyajikan informasi akurat yang diperoleh dari hasil penelitian atau survey lapangan dalam bentuk buku-buku atau dokumen lainnya.
56. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
57. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

58. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pembayaran atas jasa :
- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
  - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
60. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
61. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbang.
62. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
63. Tera adalah kegiatan menandal dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
64. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
65. Tera Ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.
66. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
67. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
68. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
71. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
72. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
73. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
74. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
75. Insentif Pemungutan, yang selanjutnya disebut Insentif, adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.

## **BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**

### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- k. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**Bagian Kesatu**  
**Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 3**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

**Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, dan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Balai Pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.

**Pasal 6**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

## A. Rawat Jalan dan IGD

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Hecting :	
	a. Hecting (1-3 jahitan)	Rp. 25.000,00
	b. Hecting (4-6 jahitan)	Rp. 37.750,00
	c. Hecting (7-9 jahitan)	Rp. 50.500,00
	d. Hecting (10-12 jahitan)	Rp. 63.250,00
	e. Hecting (13-15 jahitan)	Rp. 76.000,00
	f. Hecting (16-18 jahitan)	Rp. 88.750,00
	g. Hecting (19-21 jahitan)	Rp. 101.500,00
2.	Aff Hecting	Rp. 20.000,00
3.	Pasang Infus :	
	a. Pasang infus anak-anak	Rp. 24.500,00
	b. Pasang infus dewasa	Rp. 13.250,00
4.	Injeksi Paket/hari	Rp. 7.500,00
5.	Tindakan Medis :	
	a. Tindakan Medis sederhana dewasa	Rp. 20.000,00
	b. Tindakan Medis sederhana anak	Rp. 10.000,00
	c. Tindakan Medis kecil dewasa	Rp. 40.000,00
	d. Tindakan Medis kecil anak	Rp. 20.000,00
	f. Tindakan Medis sedang dewasa	Rp. 60.000,00
	g. Tindakan Medis sedang anak	Rp. 30.000,00
	h. Tindakan Medis besar dewasa	Rp. 80.000,00
	i. Tindakan Medis besar anak	Rp. 40.000,00
6.	Aff Dower Catheter	Rp. 7.500,00
7.	Oksigen / Jam / liter	Rp. 1.200,00
8.	Pasang Spalk :	
	a. Pasang Spalk dewasa	Rp. 17.500,00
	b. Pasang Spalk anak	Rp. 12.500,00
9.	Perawatan syaraf gigi per kunjungan	Rp. 12.500,00
10.	Pulpa Capping	Rp. 10.900,00
11.	Kumbah Lambung	Rp. 32.000,00
12.	Over culectomy	Rp. 16.250,00
13.	Membersihkan telinga	Rp. 34.000,00
14.	Penggunaan ET ( <i>Endotracheal Tube</i> )	Rp. 37.500,00
15.	Rawat Luka	Rp. 11.375,00
16.	Perawatan Luka Gangren	Rp. 7.500,00
17.	Tindakan Luka Bakar :	
	a. Luka Bakar 1% - 10%	Rp. 14.250,00
	b. Luka Bakar 11% - 20%	Rp. 24.750,00
	c. Luka Bakar 21% - 30%	Rp. 35.250,00
	d. Luka Bakar 31% - 40%	Rp. 45.750,00
	e. Luka Bakar 41% - 50%	Rp. 56.250,00
18.	Tindakan Resusitasi	Rp. 38.750,00

**B. Rawat Inap Tingkat Pertama**

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Rawat Inap Tingkat Pertama : diluar obat (obat disiapkan oleh gudang farmasi Dinas Kesehatan) dan makan	Rp. 50.000,00

**C. Tindakan Penyulit diluar Persalinan**

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Tindakan Penyulit diluar Persalinan	Rp. 500.000,00

**D. Penunjang Diagnostik**

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Pemeriksaan Darah (Hematologi) :	
	a. Hemoglobin	Rp. 3.500,00
	b. Leukosit	Rp. 3.500,00
	c. Erytrosit	Rp. 3.500,00
	d. Laju Endap Darah	Rp. 3.500,00
	e. Hitung Jenis / Diff	Rp. 3.500,00
	f. Hapus Darah Tepi	Rp. 5.000,00
	g. Trombosit	Rp. 3.500,00
	h. Hematrocyt	Rp. 3.500,00
	i. Masa Perdarahan	Rp. 3.500,00
	j. Masa Pembekuan	Rp. 3.500,00
	k. Golongan Darah	Rp. 5.000,00
	l. Malaria	Rp. 3.500,00
	m. Filaria	Rp. 5.000,00
	n. VDRL	Rp. 30.000,00
	o. Widal Test	Rp. 20.000,00
2.	Urine :	
	a. Urine lengkap	Rp. 8.580,00
	b. Berat Jenis	Rp. 2.500,00
	c. PH	Rp. 2.500,00
	d. Protein	Rp. 2.500,00
	e. Reduksi	Rp. 2.500,00
	f. Urobilin	Rp. 2.500,00
	g. Bilirubin	Rp. 2.500,00
	h. Sedimen	Rp. 2.500,00
	i. Tes Kehamilan	Rp. 7.100,00
3.	Feces :	
	Feces Lengkap	Rp. 5.000,00
4.	Bacteriologi :	
	a. Gram Stain	Rp. 10.000,00
	b. Zn Stain	Rp. 10.000,00
5.	Kimia Darah :	

	a. Glukose	Rp. 18.000,00
	b. Kolesterol	Rp. 18.000,00
	c. HDL Kolesterol	Rp. 18.000,00
	d. LDL Kolesterol	Rp. 18.000,00
	e. Triglyceride	Rp. 18.000,00
	f. Bilirubin Total	Rp. 12.500,00
	g. Bilirubin Direct	Rp. 12.500,00
	h. Alk Fosfatse	Rp. 18.000,00
	i. SGOT	Rp. 12.500,00
	j. SGPT	Rp. 12.500,00
	k. Gamma PT	Rp. 18.000,00
	l. Ureum	Rp. 12.500,00
	m. Urid Acid	Rp. 18.000,00
	n. Protein Total	Rp. 12.500,00
	o. Albumin	Rp. 12.500,00
	p. Globulin	Rp. 12.500,00
6.	Photo Rontgen	Rp. 50.000,00
7.	SWAB :	
	a. Swab (Coliform)	Rp. 40.000,00
	b. Swab (Cholera)	Rp. 40.000,00
8.	Pemeriksaan Cairan Tubuh :	
	BTA (1x)	Rp. 3.260,00
9.	Lain-lain :	
	a. Jamur	Rp. 7.500,00
	b. Spermatozoa	Rp. 25.000,00
	c. Kerokan Kulit	Rp. 45.000,00

#### **E. Kontrasepsi**

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	KB Pil Andalan	Rp. 10.000,00
2.	KB Pil Microgynon Biasa	Rp. 10.000,00
3.	KB Suntik Depo (3 bulan)	Rp. 25.000,00
4.	KB Suntik Triklofem (3 bulan) / Cyclofem (1bbulan)	Rp. 30.000,00
5.	Pasang IUD Cooper-T	Rp. 300.000,00
6.	Buka IUD	Rp. 100.000,00
7.	Kontrol IUD	Rp. 50.000,00

#### **Pasal 7**

- (1) Struktur Tarif Retribusi ditetapkan masing-masing, yaitu biaya bahan dan alat, serta Jasa Pelayanan.
- (2) Besarnya biaya bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan harga alat dan harga obat-obatan di pasaran dan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 8**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

### **Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

#### **Pasal 9**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### **Pasal 10**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

#### **Pasal 11**

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.
- (2) Khusus untuk rumah tangga diukur berdasarkan penggunaan daya listrik yang terpasang.

#### **Pasal 12**

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Besarnya Tarif
1.	<b>Rumah Tangga :</b>	
	a. Rumah Tangga Kecil (2 Ampere)	Rp. 3.000,00/Bulan;
	b. Rumah Tangga Sedang (4 Ampere)	Rp. 5.000,00/Bulan;
	c. Rumah Tangga Menengah (6 Ampere)	Rp. 10.000,00/Bulan;
	d. Rumah Tangga Besar (8 Ampere keatas)	Rp. 15.000,00/Bulan;
2.	<b>Usaha di Pasar :</b>	
	a. Pelataran	Rp. 3.000,00/bulan;
	b. Los	Rp. 5.000,00/bulan;
	c. Kios	Rp. 10.000,00/bulan;
3.	<b>Usaha (Berbadan Hukum) :</b>	
	a. Usaha Kecil	Rp. 15.000,00/bulan;
	b. Usaha Sedang	Rp. 45.000,00/bulan;
	c. Usaha Besar	Rp. 60.000,00/bulan;
4.	<b>Rumah Makan dan Restoran :</b>	
	a. Rumah Makan dengan tanda garpu	Rp. 15.000,00/Bulan;
	b. Restoran Talam Gangsa	Rp. 25.000,00/Bulan;
	c. Restoran Talam Selaka	Rp. 50.000,00/Bulan;
	d. Restoran Kencana	Rp. 100.000,00/Bulan.
5.	<b>Hotel :</b>	
	a. Berbintang Lima	Rp. 500.000,00/Bulan;
	b. Berbintang Empat	Rp. 400.000,00/Bulan;
	c. Berbintang Tiga	Rp. 300.000,00/Bulan;
	d. Berbintang Dua	Rp. 250.000,00/Bulan;
	e. Berbintang Satu	Rp. 200.000,00/Bulan;
	f. Melati Tiga	Rp. 150.000,00/Bulan;
	g. Melati Dua	Rp. 125.000,00/Bulan;
	h. Melati Satu	Rp. 100.000,00/Bulan;
6.	<b>Industri :</b>	
	a. Industri Rumah Tangga	Rp. 10.000,00/Bulan;
	b. Industri Kecil	Rp. 25.000,00/Bulan;
	c. Industri Sedang	Rp. 75.000,00/Bulan;
	d. Industri Menengah	Rp. 120.000,00/Bulan;
	e. Industri Besar	Rp. 150.000,00/Bulan;
7.	<b>Kantor Pemerintah / BUMN / BUMD / Swasta :</b>	
	a. s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 25.000,00/Bulan;
	b. 101 s/d 200 m <sup>2</sup>	Rp. 50.000,00/Bulan;
	c. 201 s/d 500 m <sup>2</sup>	Rp. 75.000,00/Bulan;
	d. 501 s/d 1.000 m <sup>2</sup>	Rp. 100.000,00/Bulan;
	e. Diatas 1.000 m <sup>2</sup>	Rp. 125.000,00/Bulan;
8.	Khusus bagi Golongan Usaha Industri yang mengangkut dan/atau memusnahkan sendiri limbah industrinya (limbah padat) di tempat pembuangan akhir, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000,00/m <sup>3</sup> .	

### Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah pelayanan persampahan/kebersihan atau tempat lain yang ditunjuk.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP**  
**dan Akta Catatan Sipil**

**Pasal 14**

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan cetak KTP dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. kartu keluarga;
  - c. kartu keterangan bertempat tinggal;
  - d. kartu identitas kerja;
  - e. kartu penduduk sementara;
  - f. kartu identitas penduduk musiman; dan
  - g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

**Pasal 15**

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pembuatan KTP dan/atau Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pembuatan KTP dan/atau Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi

**Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

**Pasal 17**

Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

1. Kartu Keluarga (KK) :
  - a. WNRI ..... Rp. 5.000,00
  - b. WNA ..... Rp. 10.000,00

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) :
  - a. WNRI ..... Rp. 5.000,00
  - b. WNA ..... Rp. 10.000,00
3. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal :
  - a. WNRI ..... Rp. 25.000,00
  - b. WNA ..... Rp. 30.000,00
4. Kartu Identitas Kerja ..... Rp. 5.000,00
5. Akta Catatan Sipil :
  - a. Akta Perkawinan :
    - 1) WNRI ..... Rp. 75.000,00
    - 2) WNA ..... Rp. 100.000,00
    - 3) Akte Perkawinan yang dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana lewat dari 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan ..... Rp. 150.000,00
  - b. Akta Perceraian :
    - 1) WNRI ..... Rp. 100.000,00
    - 2) WNA ..... Rp. 150.000,00
  - c. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak :
    - 1) WNRI ..... Rp. 50.000,00
    - 2) WNA ..... Rp. 150.000,00
  - d. Akta Ganti Nama untuk WNA ..... Rp. 150.000,00
  - e. Kutipan Akta (bagi akta yang hilang, rusak/terbakar, dll) :
    - 1) Untuk WNRI :
      - a) Akta Perkawinan ..... Rp. 50.000,00
      - b) Akta Perceraian ..... Rp. 50.000,00
    - 2) Untuk WNA :
      - a) Akta Perkawinan ..... Rp. 75.000,00
      - b) Akta Perceraian ..... Rp. 75.000,00

### **Pasal 18**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil.

### **Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

### **Pasal 19**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :
  - a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan

b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 20**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/mendapatkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/endapatkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dari Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

#### **Pasal 21**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sesuai jumlah jenazah.

#### **Pasal 22**

- (1) Struktur Retribusi meliputi :
  - a. penguburan mayat/jenazah;
  - b. pengabuan mayat/jenazah; dan
  - c. penggunaan kendaraan jenazah.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Besarnya Tarif</b>
a.	Penguburan Mayat/Jenazah :	
	1. Orang Dewasa	Rp. 20.000,00
	2. Anak-anak dibawah 15 Tahun	Rp. 10.000,00
	3. Pemasangan plakat	Rp. 5.000,00
b.	Pengabuan Mayat/Jenazah :	
	1. Orang Dewasa	Rp. 50.000,00
	2. Anak-anak dibawah 15 Tahun	Rp. 30.000,00
c.	Penggunaan Kendaraan Jenazah :	
	1. Dalam Kota	Rp. 50.000,00
	2. Luar Kota	Rp. 50.000,00 + Rp. 1.000,00/Km

#### **Pasal 23**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat/jenazah.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Pelayanan Pasar**

**Pasal 24**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dimiliki/dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 25**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

**Pasal 26**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan pelayanan pasar.

**Pasal 27**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

<b>A</b>	<b>Biaya masuk</b>	
	<b>1. Konstruksi Beton (Permanen)</b>	
a.	Ruko (Rumah Toko)	Rp. 7.000.000,00
b.	Petak Toko	Rp. 5.000.000,00
c.	Petak Kios Tertutup	Rp. 4.000.000,00
d.	Petak Kios Perancangan	Rp. 3.000.000,00
e.	Petak Kios Terbuka	Rp. 600.000,00
	<b>2. Semi Permanen</b>	
a.	Petak Toko	Rp. 3.000.000,00
b.	Petak Kios Tertutup	Rp. 1.000.000,00
c.	Petak Kios Perancangan	Rp. 500.000,00
d.	Petak Kios Terbuka	Rp. 250.000,00

<b>B. Pemakaian Petak setiap M<sup>2</sup> per hari</b>		
1.	<b>Permanen</b>	
a.	Ruko	Rp. 120,00
b.	Toko dan Kios	Rp. 110,00
c.	Rumah Makan	Rp. 100,00
d.	Perancangan/Penjual daging	Rp. 90,00
e.	Los	Rp. 75,00
f.	Warung dan Jasa	Rp. 60,00
g.	Pelataran	Rp. 450,00
2.	<b>Semi Permanen</b>	
a.	Ruko	Rp. 110,00
b.	Toko dan Kios	Rp. 85,00
c.	Rumah Makan	Rp. 75,00
d.	Perancangan/Penjual daging	Rp. 70,00
e.	Los	Rp. 60,00
f.	Warung dan Jasa	Rp. 55,00
<b>C. Lapak yang diizinkan untuk berjualan per M<sup>2</sup> dalam sehari</b>		
1.	Lapak 1 (Musiman)	Rp. 2.500,00
2.	Lapak 2 (Depan Toko dan Trotoar jalan)	Rp. 50,00
3.	Lapak 3 (Penjual sayur menggunakan jalan lingkungan pasar)	Rp. 40,00
<b>D. Limbah Basah / Kering Pasar per Bulan</b>		
		Rp. 5.000,00
<b>E. Pengaturan Kendaraan Roda Dua di Lingkungan Pasar</b>		
		Rp. 500,00
<b>F. Pengaturan Kendaraan Roda Empat di Lingkungan Pasar</b>		
		Rp. 1.000,00
<b>G. Bongkar Muat Barang satu kali per Muatan :</b>		
1.	Tonase Kendaraan = 500 kg	Rp. 1.000,00
2.	Tonase Kendaraan > 500 s/d 1000 kg	Rp. 2.000,00
3.	Tonase Kendaraan > 500 s/d 2500 kg	Rp. 5.000,00
4.	Tonase Kendaraan > 500 s/d 5000 kg	Rp. 7.000,00
5.	Tonase Kendaraan > 500 s/d 5000 kg	Rp. 10.000,00
<b>H. Kamar mandi / WC sekali pakai</b>		
		Rp. 500,00
<b>I. Tempat usaha dagang dan jasa yang menggunakan bangunan/tempat lapangan terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berjualan.</b>		
		Rp. 500,00/hari

### Pasal 28

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pasar.

### Bagian Keenam Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

### Pasal 29

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 30**

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

**Pasal 31**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis angkutan dan frekuensi pengujian angkutan darat, laut dan sungai.

**Pasal 32**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengujian kendaraan bermotor angkutan darat :

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>TARIF BARU</b>
1.	Mobil penumpang	Rp. 50.000,00/unit/6 bulan
2.	a. Mobil bus dengan JBB s/d 2.500 kg	Rp. 75.000,00/unit/6 bulan
	b. Mobil bus dengan JBB diatas 2.500 kg	Rp. 100.000,00/unit/6 bulan
3.	a. Mobil barang dengan JBB s/d 2.500 kg	Rp. 75.000,00/unit/6 bulan
	b. Mobil barang dengan JBB diatas 2.500 kg	Rp. 100.000,00/unit/6 bulan
4.	a. Mobil Khusus dengan JBB s/d 2.500 kg	Rp. 75.000,00/unit/6 bulan
	b. Mobil khusus dengan JBB diatas 2.500 kg	Rp. 100.000,00/unit/6 bulan
5.	Kereta Gandengan	Rp. 50.000,00/unit/6 bulan
6.	Kereta Tempelan	Rp. 50.000,00/unit/6 bulan

b. Pengujian kendaraan bermotor laut dan sungai :

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>TARIF BARU</b>
1.	Speed Boat	Rp. 60.000,-/unit/6 bulan
2.	Long Boat	Rp. 90.000,-/unit/6 bulan
3.	Kapal Motor	Rp. 120.000,-/unit/6 bulan

### **Pasal 33**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

### **Bagian Ketujuh Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

#### **Pasal 34**

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

#### **Pasal 35**

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

#### **Pasal 36**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan, luas lantai bangunan, dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

### **Pasal 37**

Struktur besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan, baik bertingkat maupun tidak, yang menggunakan *hydran*, *hose real*, *springkler* dan alarm sistem setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
  1. Luas Lantai I s/d II ..... Rp. 1.250,00/m<sup>2</sup>
  2. Luas Lantai III s/d IV ..... Rp. 2.500,00/m<sup>2</sup>
  3. Luas Lantai V s/d X ..... Rp. 3.750,00/m<sup>2</sup>
  4. Luas Lantai XI keatas ..... Rp. 5.000,00/m<sup>2</sup>
  5. Uji Coba Hydran ..... Rp. 10.000,00/titik
- b. Pemasangan label dan pelumbir pada Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ditetapkan sebagai berikut :
  1. Alat pemadam kebakaran jenis busa, super busa dan sejenisnya :
    - a) 1 liter s/d 9 liter... Rp. 25.000,00/tabung/6 bulan sekali
    - b) 10 liter s/d 50 liter.. Rp. 50.000,00/tabung/6 bulan sekali
    - c) Lebih dari 50 liter.... Rp. 125.000,00/tabung/6 bulan sekali
  2. Alat Pemadam Kebakaran jenis gas, CO<sub>2</sub>, *Dry Chemical Powder* dan sejenisnya :
    - a) 1 kg s/d 10 kg..... Rp. 50.000,00/tabung/6 bulan sekali
    - b) 11 kg s/d 50 kg..... Rp. 65.000,00/tabung/6 bulan sekali
    - c) Lebih dari 50 kg..... Rp. 125.000,00/tabung/6 bulan sekali

### **Pasal 38**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.

### **Bagian Kedelapan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

#### **Pasal 39**

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan peta dan/atau dokumen yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta dan/atau dokumen yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan peta dan/atau dokumen yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan peta dan/atau dokumen yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

#### Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kuantitas, kualitas, ukuran peta dan jumlah dokumen yang dicetak.

#### Pasal 42

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dihitung berdasarkan kualitas, kuantitas, ukuran peta, jenis dan jumlah dokumen yang dicetak.
- (2) Jenis Peta dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. peta warna;
  - b. peta *Soft Copy* (format *Image*); dan
  - c. cetakan dokumen dalam bentuk buku lainnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

NO	UKURAN	TARIF
1.	A0 = 100 cm x 128 cm	Rp. 500.000,00/lembar
2.	A1 = 79 cm x 107 cm	Rp. 400.000,00/lembar
3.	A2 = 65 cm x 100 cm	Rp. 300.000,00/lembar
4.	A3 = 29 cm x 42 cm	Rp. 200.000,00/lembar
5.	A4 = 21 cm x 29 cm	Rp. 125.000,00/lembar

- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :

NO	JENIS DATA	TARIF
1.	Raster Citra :	
	a. Resolusi Menengah	Rp. 1.000,00/ha
	b. Resolusi Tinggi	Rp. 5.000,00/ha
2.	Raster Non Citra	Rp. 200.000,00/copy
3.	Vektor	Rp. 500.000,00/layer

- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>UKURAN</b>	<b>TARIF</b>
1.	Buku Kutai Kartanegara dalam Angka	Rp. 150.000,00/Buku
2.	Buku PDRB	Rp. 125.000,00/Buku
3.	Buku Ikhtisar Statistik	Rp. 30.000,00/Buku
4.	Buku Profil Investasi	Rp. 150.000,00/Buku
5.	Buku Potret dan Dinamika Kab. Kukar	Rp. 150.000,00/Buku
6.	Buku Sistem Informasi Profil Daerah	Rp. 150.000,00/Buku
7.	Dokumen RUTRW Kab. Kukar	Rp. 500.000,00/Dokumen
8.	Dokumen RDTRW Kab. Kukar	Rp. 1.000.000,00/Dokumen

#### **Pasal 43**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan peta dan/atau dokumen.

#### **Bagian Kesembilan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

#### **Pasal 44**

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Pasal 45**

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

#### **Pasal 46**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah volume kakus/tinja yang disedot dan/atau banyaknya tinja yang dibuang di TPA Tinja.

#### **Pasal 47**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dihitung berdasarkan jumlah volume kakus/tinja yang disedot dan/atau banyaknya tinja yang dibuang di TPA Tinja.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Jasa Penyedotan ..... Rp. 125.000,00/m<sup>3</sup>;
  - b. Jasa Pembuangan ..... Rp. 100.000,00/m<sup>3</sup>.

#### **Pasal 48**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyedotan kakus.

### **Bagian Kesepuluh Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

#### **Pasal 49**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :
  - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
  - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 50**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

### Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta jenis barang yang diuji.

### Pasal 52

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT UTTP	TERA ULANG (Rp.)	JUSTIR (Rp.)	TAMBAHAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	
1.	Ukuran Panjang	1.000,00	-	-	1.000,00	
2.	Takaran Basah	s/d 2 L	1.000,00	-	-	1.000,00
		5 s/d 25 L	1.000,00	-	-	1.000,00
		25 L keatas	5.000,00	-	-	5.000,00
		s/d 1 kg	1.000,00	-	-	1.000,00
3.	Anak Timbangan Biasa	2 s/d 5 Kg	1.000,00	-	-	1.000,00
		10 s/d 50 Kg	1.000,00	-	-	1.000,00
4.	Anak Timbangan Halus	s/d 1 Kg	1.000,00	-	-	1.000,00
		miligram	1.000,00	-	-	1.000,00
5.	Timbangan Meja	3 s/d 25 Kg	2.000,00	1.000,00	-	3.000,00
6.	Timbangan Dacin	10 s/d 25 Kg	3.000,00	1.000,00	-	4.000,00
		50 s/d 110 Kg	4.000,00	1.000,00	-	5.000,00
7.	Timbangan Bobot Ingsut	s/d 25 Kg	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
8.	Timbangan Senstisimal	50 s/d 150 Kg	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
		150 Kg	2.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00
		300, 500 Kg	2.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00
9.	Timbangan Pegas	3 s/d 25 Kg	1.000,00	1.000,00	-	2.000,00
		30 s/d 150 Kg	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
		150 s/d 500 Kg	2.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00
10.	Neraca	5.000,00	3.000,00	-	8.000,00	
11.	Timbangan Halus Elektronik	s/d 1 Kg	5.000,00	3.000,00	-	8.000,00
		2 s/d 25 Kg	8.000,00	3.000,00	8.000,00	19.000,00
12.	Timbangan Elektronik Biasa	s/d 25 Kg	1.000,00	1.000,00	8.000,00	10.000,00
		30 s/d 150 Kg	2.000,00	1.000,00	8.000,00	11.000,00
		160 s/d 500 Kg	2.000,00	1.000,00	8.000,00	11.000,00
		501 s/d 1000 Kg	3.000,00	2.000,00	8.000,00	13.000,00
		1001 s/d 3000 Kg	8.000,00	4.000,00	8.000,00	20.000,00
13.	Timbangan Cepat	s/d 25 Kg	1.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00
		30 s/d 150 Kg	2.000,00	1.000,00	5.000,00	8.000,00
		160 s/d 500 Kg	3.000,00	1.000,00	5.000,00	9.000,00
		501 s/d 1000 Kg	4.000,00	1.000,00	5.000,00	10.000,00
		1001 s/d 3000 Kg	8.000,00	3.000,00	5.000,00	16.000,00
14.	Timbangan Surat	s/d 1000 mg	1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
15.	Mobil Tangki	s/d 5.000 liter	20.000,00	-	-	20.000,00
		diatas 5.000 liter	30.000,00	-	-	30.000,00

### **Pasal 53**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan tera/tera ulang.

### **Bagian Kesebelas Retribusi Pelayanan Pendidikan**

### **Pasal 54**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut Retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah:
  - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
  - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

### **Pasal 55**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pendidikan dari Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

### **Pasal 56**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pendidikan.

### **Pasal 57**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN PENDIDIKAN</b>	<b>TARIF</b>
1.	Diklat Kepemimpinan : <ol style="list-style-type: none"><li>a. Diklat PIM Tingkat II</li><li>b. Diklat PIM Tingkat III</li><li>c. Diklat PIM Tingkat IV</li></ol>	Rp. 302.610,00 / Peserta Rp. 221.250,00 / Peserta Rp. 202.300,00 / Peserta

2.	Diklat Pra Jabatan : a. Golongan I dan II b. Golongan III	Rp. 44.700,00 / Peserta Rp. 55.450,00 / Peserta
3.	Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	Rp. 36.000,00 / Peserta

### **Pasal 58**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.

## **Bagian Keduabelas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

### **Pasal 59**

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

### **Pasal 60**

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

### **Pasal 61**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

### **Pasal 62**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan setiap tahun sebesar 2% x NJOP PBB Menara Telekomunikasi.

### **Pasal 63**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

**BAB III**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN**  
**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 64**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, sedangkan penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

**BAB IV**  
**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 65**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 66**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan dihitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VI**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 67**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 68**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Ketiga**  
**Sanksi Administrasi**

**Pasal 69**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Keempat  
Tata Cara Penagihan**

**Pasal 70**

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Kelima  
Keberatan**

**Pasal 71**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

**Pasal 72**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 73**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### **Bagian Keenam Pemanfaatan**

#### **Pasal 74**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.

### **BAB VII TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTA SANKSI**

#### **Pasal 75**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi, serta sanksi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bilamana subjek Retribusi mengalami :
  - a. bencana alam;
  - b. pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 76**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 77**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
  - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 78**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB X PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 79**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 80**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 81**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 82**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### **Pasal 83**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

### **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 84**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

- (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyediakan dan melakukan pelayanan tera/tera ulang.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 85**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1998 Nomor 29);
- b. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1998 Nomor 30);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2001 Nomor 51);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 5);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi izin Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 8);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengangkutan Sampah/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 11);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 18);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 19);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 Nomor 5).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 86**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 87**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 30 Desember 2011


**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



**HAPM. HARYANTO BACHROEL**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 21**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**NOMOR 21 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensi, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Retribusi Daerah tersebut sebagai pembayaran atas jasa tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Namun demikian kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah bagi masyarakat atau badan yang memperoleh pelayanan jasa umum.

Disamping itu, dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu oleh masyarakat dalam hal pelayanan jasa umum, perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dalam Pasal 2 ayat (2), jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terdapat tambahan 4 (empat) jenis retribusi Jasa Umum dan 1 (satu) jenis retribusi yaitu Retribusi Pengujian Kapal Perikanan dihapus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) Retribusi Jasa Umum menjadi 14 (empat belas) jenis yaitu :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
12. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sekaligus mengganti Perda-Perda sebelumnya.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua perseratus) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan pada saat pembahasan APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.


Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**RITA WIDYASARI**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 6**